

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingginya kebutuhan masyarakat dalam memenuhi ketersediaan barang dari suatu tempat ke tempat lain, membuat munculnya berbagai perusahaan pengangkutan barang. Munculnya perusahaan-perusahaan tersebut mendukung efisiensi waktu dan biaya terhadap pemenuhan kebutuhan. Seiring dengan munculnya banyak perusahaan pengangkutan barang di Indonesia, diiringi dengan tingkat persaingan yang tinggi banyak dari perusahaan tersebut menarik calon konsumen pengguna jasa angkutan barang dengan memberikan tarif bersaing.

Dengan tawaran tarif murah tersebut pengguna jasa angkutan barang tersebut tidak memikirkan hal lain seperti kepastian hak dan kewajiban yang didapatkan. Kepastian hukum tersebut berupa perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan jasa angkutan barang, seperti pengusaha angkutan, para pekerja supir atau pengemudi dan penumpang sangat diperlukan, oleh karena itu, adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan sangat dibutuhkan untuk mengelola penyelenggaraan pengangkutan umum yang baik dan benar dan diharapkan dapat membantu mewujudkan kepastian hukum.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 188 menyatakan bahwa Perusahaan

¹ Ratnawati, file:///C:/Users/Win8.1/Downloads/3592-9154-1-SM.pdf, diakses 23 Oktober 2021

angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan”.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di jalan, Pasal 58 menyatakan bahwa penyedia jasa pengangkutan barang dan konsumen pengguna jasa angkutan barang harus mempunyai perjanjian pengangkutan barang, hal ini berarti kedua belah pihak memiliki hak-hak dan kewajiban yang harus di penuhi satu sama lain dalam upaya pemenuhan masing-masing prestasi yang telah disepakati.

PT. MPM merupakan salah satu perusahaan pengangkutan barang terbesar di kota padang, yang memberikan tarif bersaing terhadap jasa pengangkutan barang. Tingginya persaingan tarif tersebut ternyata tidak menjamin keselamatan barang sampai ke konsumen, hal ini dibuktikan dari data yang diperoleh dari konsumen yang mengirimkan barang dengan menggunakan jasa PT. MPM. Dari 30 konsumen pengguna jasa angkutan barang PT. MPM menyatakan 27 orang menerima barang kiriman dengan keadaan baik tanpa kerusakan dan keterlambatan, sementara sisanya mengalami beberapa kendala dalam penerimaan barang kiriman tersebut.

Menurut penelitian Rimawan meningkatkan kualitas komunikasi kepada konsumen adalah aspek pertanggung jawaban penting, ini juga menjadikan daya saing perusahaan menjadi lebih tinggi, Kinerja perusahaan

dalam memastikan keakuratan data merupakan salah satu aspek yang harus di tingkatkan, ²

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 tahun 2019 bab IV Pasal 52 menyatakan bahwa angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib dilengkapi dengan dokumen, dokumen ini meliputi surat muatan barang dan surat perjanjian pengangkutan barang, dokumen ini dibuat oleh perusahaan angkutan barang.

Perlindungan hukum yang didapatkan oleh pengguna jasa angkutan barang termasuk ke dalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena dalam undang-undang ini tertulis dengan jelas apa saja hak dan kewajiban kedua pihak, dan apa saja yang membatalkan hak- hak dan kewajiban tersebut.

Perjanjian adalah suatu perbuatan atau tindakan hukum yang lahir karena kata sepakat antara kedua pihak,kata sepakat tanpa paksaan merupakan sebuah pernyataan bahwasanya kedua pihak telah mengikatkan diri dengan hak dan kewajibanya masing- masing. dengan begitu hal ini menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan kedua belah pihak,yang mana hal ini merupakan hubungan timbal balik dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.³

Perjanjian tanggung jawab pengangkutan barang antara pengirim dan perusahaan penyedia jasa angkutan, mempengaruhi kepuasan konsumen

² Rimawan Erry,2018, *Internasional Journal of Innovation Sceience and Research Technology*, Vol. 3, Issues 11, hlm 8.

³ Herlien Budion,.2007,*Ajaran Umum Hukum perjanjian dan penerapanya*,Jakarta,hlm 3.

dengan adanya perjanjian tersebut pihak konsumen lebih mempercayai suatu perusahaan dalam mengirimkan barang.⁴

Menurut penelitian Henry Aspan tahun 2019 didapatkan hasil pengangkutan barang mempunyai peranan yang sangat luas dalam meningkatkan perekonomian sehingga, perusahaan angkutan barang harus bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang konsumen pengguna jasa angkutan barang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.⁵

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menggali lebih dalam tentang **“TANGGUNG JAWAB PENGANGKUTAN BARANG ANTARA PENGIRIM DENGAN PT. MUTIA PUTRI MULIA (MPM) PADANG ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang , maka dalam penelitian ini akan penulis dapat merumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk perjanjian pengangkutan barang oleh PT. MPM Padang?
2. Kendala apa sajakah yang di hadapi dalam pengangkutan barang PT. MPM padang?
3. Bagaimana Upaya yang dilakukan PT.Mutia Putri Mulia (MPM) dalam Penyelesaian tanggung jawab terhadap perjanjian pengangkutan barang?.

⁴ R. Tjakranegara Soegijatno, 1996, *Hukum pengangkutan barang dan penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 22.

⁵<http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw>, diakses Rabu, 25 November 2021 pukul 10:35 WIB

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa proses pelaksanaan pengangkutan barang oleh PT. MPM .
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang PT.MPM Padang dan bagaimana penyelesaiannya .
3. Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab PT.MPM apabila terjadi keterlambatan dan kerusakan barang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan melalui wawancara dengan responden untuk mendapatkan data , disamping itu juga di lakukan pengumpulan beberapa data dari buku buku atau jurnal.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggambarkan secara sistematis tentang perjanjian pengangkutan barang dan menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan data primer melalui penelitian lapangan, data sekundernya diperoleh dari studi pustaka dan dokumentasi.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung turun ke lapangan, dengan mewawancarai staf manajemen PT. MPM, beberapa karyawan, dan juga mewawancarai lima orang konsumen yang pernah menggunakan jasa pengiriman barang di PT.MPM ini. Wawancara ini juga diketahui oleh direktur PT.MPM.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari studi pustakaan, dan beberapa dasar hukum, seperti :

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan.

c. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum berupa publikasi tentang hukum, pendapat para ahli, studi pustaka, dan teori-teori yang berhubungan dengan rumusan masalah.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data guna memperoleh keterangan dengan menyediakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan judul penelitian dan ruang lingkupnya, wawancara yang digunakan dalam penelitian ini wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan mengembangkan topik dari pertanyaan yang telah disediakan, dengan meminta pendapat narasumber dan menemukan permasalahan secara lebih terbuka.

b. Studi dokumen

Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu dengan mempelajari dan menganalisis bahan hukum, seperti studi dokumen, peraturan perundang - undangan dan buku-buku dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis yang dilakukan peneliti terhadap data tersebut dengan Menggunakan metode kualitatif, yaitu mengelompokkan data-data yang sudah di teliti baik data primer maupun data sekunder di lakukan analisis secara kualitatif yaitu menggunakan kata-kata atau kalimat